



KEPALA DESA BLUMAH
KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA BLUMAH
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA BLUMAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLUMAH

- MENIMBANG:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Blumah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Blumah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
22. Permendesa 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
23. Permendesa 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92)
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di

- Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 64);
 37. Peraturan Desa Blumah No 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).
 38. Peraturan Desa Blumah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Blumah Tahun 2019
 39. Peraturan Desa Blumah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Nomor 03 Tahun 2019 tentang Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Blumah Tahun 2019
 40. Peraturan Desa Blumah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blumah (Lembaran Desa Blumah 01);
 41. Peraturan Desa Blumah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Blumah Tahun 2022 (Lembaran Desa Blumah Nomor 04);
 42. Peraturan Desa Blumah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumah Tahun 2022 (Lembaran Desa Blumah Nomor 05);
 43. Peraturan Desa Blumah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumah Tahun 2022 (Lembaran Desa Blumah Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMAH
DAN
KEPALA DESA BLUMAH**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA BLUMAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA BLUMAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG)(Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		27.800.000,00	27.800.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.393.235.158,00	1.661.295.581,00	268.060.423,00
Dana Desa		854.678.000,00	790.180.000,00	(64.498.000,00)

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.829.158,00	108.310.581,00	57.481.423,00
Alokasi Dana Desa	282.728.000,00	302.805.000,00	20.077.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	260.000.000,00	255.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	2.477.500,00	2.477.500,00
Bunga Bank	0,00	227.500,00	227.500,00
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.421.035.158,00	1.691.573.081,00	270.537.923,00
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	362.444.000,00	441.673.681,00	79.229.681,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	325.057.000,00	547.599.000,00	222.542.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	16.781.158,00	16.781.000,00	(158,00)
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	270.973.000,00	308.519.400,00	37.546.400,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	410.780.000,00	342.000.000,00	(68.780.000,00)
JUMLAH BELANJA	1.386.035.158,00	1.656.573.081,00	270.537.923,00
SURPLUS / (DEFISIT)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(35.000.000,00)	(35.000.000,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022.
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Desa sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Blumah
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DESA BLUMAH

Ttd

YAYID WIDAKDO

Ditetapkan di : Desa Blumah
Pada tanggal : 30 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BLUMAH

SINGGIH SETIAWAN

